

---

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEKERASAN (BEGAL)  
DI WILAYAH HUKUM POLRES DELI SERDANG**

Maidin Gultom<sup>1</sup>, Royen N. Lumbangaol<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Indonesia.

Email : gultommaidin@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah Polres Deli Serdang dan mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah Polres Deli Serdang.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan bapak Kopol Risqi Akbar, S.I.K.M.H. selaku Kasat Reskrim Polres Deli Serdang. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, internet dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan cara mengutip, membaca, dan menelaah. Analisis dilakukan secara kualitatif sedangkan, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah Hukum Polres Deli Serdang adalah faktor ekonomi yang memaksa dalam memenuhi kebutuhan namun sulit mendapatkan uang misalnya miskin, pengangguran, dan PHK, faktor lingkungan merupakan faktor yang lebih luas cakupannya ada lingkungan keluarga dan pergaulan dmasyarakat, faktor pendidikan yang menjadi sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan yang buruk, faktor niat dan kesempatan, dan faktor sosial dan budaya yang mengubah kebiasaan tradisional menjadi modern. Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan beermotor dengan kekeasan terbagi preventif(pencegahan) dan represif (penindakan)

Kata Kunci :Tindak Pidana, Pencurian Kendaraan bermotor, Kekerasan

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the factors causing the theft of motorized vehicles with violence in the Deli Serdang Police area and to determine the role of the police in tackling the crime of theft of motorized vehicles with violence in the Deli Serdang Police area.*

*The data used in this research are primary data and secondary data. Primary data in the form of interviews with Mr. Kopol Risqi Akbar, S.I.K.M.H. as Head of Criminal Investigation Unit of Deli Serdang Police Station. Secondary data is data obtained from library materials both books, laws and regulations, the internet and writings related to the problems studied by quoting, reading, and analyzing. The analysis is carried out qualitatively while, the conclusion is drawn using the deductive thinking method.*

*The results of this study indicate that the factors causing the theft of motorized vehicles with violence in the Deli Serdang Police District are economic factors that force people to fulfill their needs but it is difficult to get money such as poverty, unemployment, and layoffs,*

*environmental factors are factors that are broader in scope there is a family environment and community association, educational factors that are a means for someone to know which ones are good and bad, factors of intention and opportunity, and social and cultural factors that change traditional habits into modern ones. The role of the police in tackling the crime of theft of motorized vehicles with power is divided into preventive (prevention) and repressive (prosecution).*

*Keywords: Crime, Theft of Motorized Vehicles, Violence*

## A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, setiap warganegara mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum. hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.<sup>85</sup> Untuk menghindari adanya oknum yang dapat mengganggu kedamaian dan ketentraman maka harus ada penegak hukum salah satunya Polisi. Polisi sebagai alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu Lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara yang berdasarkan atas hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945). Di

dalam negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum. Oleh karena itu peran Kepolisian tidak hanya dalam penegakan hukum saja namun melakukan Upaya pencegahan (*preventif*) terjadinya tindak pidana atau kriminalitas dan Upaya penindakan (*represif*)

Kejahatan semakin berkembang seiring berkembangnya peradaban manusia dari masa ke masa, kebutuhan serta kepentingan manusia semakin bertambah, hal ini tentu membawa dampak negatif. “Kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat”.<sup>86</sup> Kerugian akibat kejahatan tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian non materiil, bilamana hal ini tidak segera ditindaklanjuti dengan seksama, maka tidak menutup kemungkinan akan mengundang keresahan.

Menurut A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan yaitu :

1. Faktor Lingkungan;
2. Faktor Ekonomi/social;
3. Faktor Psikologi.<sup>87</sup>

<sup>86</sup> M. Marwan, dan Jimmy P, 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher dalam “Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi Kasus Kepolisian Sektor Medan Sunggal)”, Surabaya, hlm1

<sup>87</sup> A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, hlm 31.

<sup>85</sup> Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 56.

Timbulnya Kejahatan juga salah satunya disebabkan karena kebutuhan akan benda benda material terbatas sementara cara memperoleh benda itu juga terbatas.<sup>88</sup> Didasarkan pada keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan, jika satu kebutuhan sudah terpenuhi maka kebutuhan lainnya akan timbul dan manusia melakukan berbagai cara untuk mendapatkan, tidak mustahil manusia untuk melakukan perbuatan melanggar hukum seperti penipuan, pencurian, dan bahkan menyangkut nyawa manusia yaitu pembunuhan. Masalah sosial yang banyak mewarnai kehidupan masyarakat perkotaan adalah perilaku tindak kekerasan. Masalah ini selalu beriringan dengan tingkat kemajuan suatu masyarakat. Di daerah perkotaan masalah perilaku kekerasan cenderung lebih menonjol di bandingkan dengan daerah pedesaan, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Indonesia sebagai negara hukum tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi sebuah tindakan kejahatan di masyarakat seperti perampasan, kekerasan dan lain-lain. Kekerasan dan kejahatan di jalan raya walaupun sudah ada aturan yang sah tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa tersebut dapat saja terjadi di Indonesia sebagai negara hukum. Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu Kabupaten besar di Indonesia tidak luput dari tindakan pencurian dengan kekerasan, tercatat pada tahun 2024 sejumlah 503 kasus yang ditangani oleh Polres Deli Serdang, jumlah kasus tersebut merupakan menjadi kejahatan tertinggi di Deli Serdang.<sup>89</sup> Kasus pencurian dengan kekerasan yang selama ini ditangani pihak

Polres Deli Serdang dengan modus dan waktu operasinya yang dilakukan para pelaku pencurian dengan aksinya. Kecenderungan seseorang melakukan tindak pencurian seperti perampasan sepeda motor yang didahului kekerasan kepada korbannya sudah banyak terjadi. Kejahatan jalanan atau warga masyarakat menyebutnya begal sudah sangat menakutkan. Salah satu modus dalam kejadian perampasan motor mula-mula pelaku memepet sasaran di jalanan sepi, kemudian ketika korban sudah tidak ada ruang untuk bergerak, para pelaku perampasan tersebut menakut-nakuti dengan celurit atau parang, dan jika korban tidak menyerahkan barang berharga dan motornya, pelaku tindakan begal pun tidak segan segan untuk menebas parang terhadap korban ataupun melukai korban. Sehingga, para korban biasanya akan pasrah motornya dibawa kabur oleh pelaku begal tersebut.

Keinginan Masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistim penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Di samping itu, sosok polisi yang notabene adalah pelindung masyarakat, namun apa yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari polisi itu sendiri, maka dari itu peran kepolisian sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindakan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) di wilayah Hukum Polres Deli Serdang?
2. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian

<sup>88</sup> Henny S.F,Kriminologi, 2020, "*Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Kejahatan*", USU Press, Medan, hlm 129.

<sup>89</sup><https://medan.tribunnews.com/2024/12/27/curanmor-di-deli-serdang-capai-500an-kasus-selama-2024>

kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) di wilayah Hukum Polres Deli Serdang?

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Kepolisian

Istilah “polisi” mempunyai arti yang berbeda-beda yang cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu Negara dilihat perkembangan berdasarkan waktu dan tempat. Di Inggris menggunakan istilah (*police*), di Jerman (*polizer*), di Belanda (*politie*). dan di Amerika Serikat digunakan istilah (*sheriff*). Istilah (*sheriff*) sebenarnya merupakan bangunan sosial Inggris, selain itu di Inggris dikenal (*constable*) yang mengandung arti tertentu bagi pengertian “polisi”, yaitu: pertama, sebutan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian; kedua’ berarti kantor polisi (*police constable*).<sup>90</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Kepolisian, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi yang sangat luas. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Oleh karena itu, citra Polisi dan Kepolisian pada masa itu dinamakan “Negara Polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*politeia*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota.

Menurut Satjipto Raharjo, Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat, memberikan pengayoman,

dan memberikan perlindungan kepada Masyarakat.<sup>91</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negara. Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharannya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Pengertian tentang Kepolisian bahwa didalam UUD Pasal 30 ayat 4 tentang Pertahanan dan Keamanan. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Pengertian kepolisian menurut Pasal 5 ayat 1 Undang- undang Kepolisian Republik Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan.

### 2. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Kepolisian

Dalam melaksanakan perannya, kepolisian mempunyai tugas pokok yang dirumuskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

<sup>90</sup> Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian*” Polri dan Good Governance, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 49.

<sup>91</sup> Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan hukum suatu tindakan sosiologis*, Genta Publishing , Yogyakarta, hlm 111.

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan pada Pasal 14 ayat (1) Undang-undang kepolisian dijelaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; Melakukan koordinasi, pengawasan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai, negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- g. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum

ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang, Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam hidup tugas kepolisian, serta;

- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangnya.<sup>92</sup>

Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: Peranan Polri yang diuraikan di atas adalah sejalan dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:

- a. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah: “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

<sup>92</sup> Anonim, “Kepolisian” melalui, [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id), diakses pada tanggal 20 Maret 2025 pukul 10.00 wib.



- masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
- b. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”
- c. Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok:
- 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - 2) Menegakkan hukum; dan
  - 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, bertugas:
- 1) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  - 2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - 3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - 4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - 5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;M
  - 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa
- 7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- e. Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
  - 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  - 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - 7) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - 8) Mencari keterangan dan barang bukti;
  - 9) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  - 10) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - 11) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  - 12) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- f. Pasal 16 khusus diatur mengenai tugas kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Adapun dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
  - 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  - 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  - 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
  - 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- Agar tugas dan fungsi kepolisian dapat berjalan dengan baik serta pelaksanaan tugasnya dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati di kalangan masyarakat dalam rangka menegakkan hukum, maka oleh Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Wewenang kepolisian dibagi menjadi dua yaitu wewenang kepolisian secara umum dan wewenang kepolisian secara khusus:
- a. Wewenang umum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) seperti: menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
  - b. Wewenang khusus terdapat dua penggolongan yaitu kewenangan yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan Pasal 15 ayat (2), serta wewenang penyelidikan atau

penyidikan dalam proses pidana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

### 3. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturan kejahatan kekerasan tidak disatukan dalam 1 (satu) bab khusus saja tetapi dibuat secara terpisah dan dapat digolongkan sebagai berikut

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP
- b. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP
- c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP
- d. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP
- e. Kejahatan yang menyebabkan kematian, atau luka kealpaan, Pasal 359-367 KUHP.<sup>93</sup>

Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan mainstream yang mereduksi tata nilai, kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidaritas (sikap) manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri (intropeksi diri) secara politis, ekonomis dan sosial. Kekerasan juga merupakan hal yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, kerusakan fisik, barang atau paksaan.<sup>94</sup>

Penggolongan bentuk kekerasan terbagi 3 (tiga), yaitu:

#### a. Kekerasan Fisik

Bentuk ini yang paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul/menampar, mencekik,

mendorong, mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh sampai pada penghilangan nyawa seseorang.<sup>95</sup>

#### b. Kekerasan Psikis

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud kongkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, memperlakukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan. Kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contoh: kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan.

#### c. Kekerasan seksual

Kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam proses prostitusi dan lain sebagainya. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk

<sup>93</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, hlm. 84-85.

<sup>94</sup> M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, Surabaya 2009, hlm. 343.

<sup>95</sup> Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992 hlm. 62.



melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis.<sup>96</sup>

#### 4. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian merupakan salah satu kejahatan yang sulit dimusnahkan,

Pencurian berasal dari kata dasar curi, yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam, dan pencuri adalah orang melakukan kejahatan pencurian. Pencuri adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan cara tidak sah dengan kata lain pencurian sangat merugikan orang lain dan banyak orang.<sup>97</sup> Dalam Kamus Bahasa

Indonesia, disebutkan disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.

Di dalam masyarakat, sebuah perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, apabila perbuatan tersebut berakibat merugikan orang lain atau masyarakat, dan memiliki implikasi langsung maupun tidak langsung melanggar kepentingan orang lain/masyarakat. Banyak perbuatan yang terkadang dilakukan oleh setiap orang tanpa menyadari seberapa besar efeknya kepada orang lain atau masyarakat, yang terpikir oleh sipelaku perbuatan tersebut hanya sebatas kesenangan dan kepentingannya sendiri saja. Biasanya yang melakukan perbuatan demikian adalah anak-anak yang masih dibawah umur, ketika mereka melakukan sebuah perbuatan, anak-anak tersebut belum tau seberapa besar akibatnya kepada orang lain.

Perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana memiliki sanksi yang tegas diatur dalam hukum pidana. Didalam hukum pidana berisi perbuatan yang diancam pidana, syarat pembuatnya dapat di pidana, subjek hukum yang dapat di pidana dan hukuman yang dapat

dijatuhkan. Hukum pidana disebut jugasebagai hukum materil sedangkan hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formil, menurut Muladi sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana<sup>98</sup>.

Menurut Pasal 362 KUHP, pencurian adalah “Barangsiapa yang mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau Sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum). Unsur-Unsur pencurian adalah sebagai berikut:

- a. Unsur-Unsur Objektif yakni terdiri dari:
  - 1) Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*) Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. “Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat”.<sup>99</sup>

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang

<sup>98</sup> Romli Atmasasmika, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif, Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Binacipta, Bandung, hlm. 16.

<sup>99</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm. 14.

<sup>96</sup> *Ibid*,

<sup>97</sup> Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 85.

dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya.

Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.<sup>100</sup> Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

## 2) Unsur benda

Suatu benda unsur benda dalam kejahatan pencurian merupakan objek dari perbuatan. Pengertian benda adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (benda bergerak). Namun dalam perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud dengan alasan benda benda tersebut mempunyai nilai ekonomis atau berharga bagi pemiliknya.

## 3) Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

## 5. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal)

Menurut Undang-Undang Hukum Pidana dalam mengklasifikasikan kejahatan adalah berdasarkan jenis kejahatannya. Jika dilihat dalam KUHP maka pencurian dengan kekerasan (begal) termasuk dalam kategori pencurian. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul mengatakan, tidak semua tindak kejahatan dimasukkan dalam kategori begal. Istilah Begal itu hanya istilah sosiologi yang dibuat oleh masyarakat, bukan bahasa hukum. Karena begal itu tak dikenal dalam nomenklatur dalam kitab UU Kepolisian<sup>101</sup>

Pencurian dengan kekerasan Adalah suatu tindakan menyimpang. Menyimpang itu sendiri menurut Robert M.Z Lawang Penyimpangan perilaku adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam system sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam system itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang. Sedangkan Menurut James W. Van Der Zanden Perilaku menyimpang yaitu perilaku yang bagi sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang tercela dan di luar batas toleransi.<sup>102</sup>

Istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan pencurian dengan kekerasan dimana pelaku menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk merampas atau mencuri properti atau harta benda dari korban. Biasanya, begal terkait dengan kejahatan jalanan yang melibatkan pengendara sepeda motor atau kendaraan bermotor lainnya.<sup>103</sup>

Pasal 365 KUHP diatur dalam KUHP Buku II Bab XXII dan berisi

<sup>101</sup>

<https://www.viva.co.id/berita/metro/595478-apa-itu-begal>, diakses tanggal 25 Februari 2025.

<sup>102</sup> [https://Penyimpangan social](https://Penyimpangan%20social), diakses pada hari selasa tanggal 27 Maret 2025

<sup>103</sup> Suhartoyo, 2019, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 67.

<sup>100</sup> Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar hukum pidana Indonesia*, citra Aditya bakti, bandung, hlm. 183.

sebagai berikut, “diancam dengan penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan, atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”. Pasal ini merupakan bentuk khusus dari Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa, yang mana berisi, “barangsiapa mengambil barang sesuatu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”<sup>104</sup>

#### **6. Faktor penyebab terjadinya tindakan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) di wilayah Hukum Polres Deli Serdang**

Pencurian dengan kekerasan merupakan suatu masalah yang sangat susah untuk diberantas dan hampir tidak mungkin dapat hilang dari kehidupan masyarakat, Banyak faktor penyebab terjadinya tindakan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, perkembangan dalam dan diluar diri manusia tentu mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku kriminal.<sup>105</sup> Berdasarkan hasil uraian diatas, dapat diketahui faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Manusia mempengaruhi manusia disekilingnya serta lingkungannya dalam usaha memenuhi keperluan fisik, mental, dan social baik secara positif dan negative. factor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan :

##### **a. Faktor ekonomi**

Kemiskinan memiliki potensi besar penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat, masyarakat miskin tidak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan wajar. Maka untuk mengambil cara yang cepat dalam pemenuhan kebutuhan tidak lagi memperdulikan mana perbuatan melanggar hukum dan tidak, dikarenakan cenderung berorientasi terhadap uang. Menurut Harvey Bremner, terdapat tujuh macam pandangan teoritis yang berkenaan dengan sebab-sebab kejahatan yang berhubungan langsung dengan masalah pengaruh perbuatan ekonomi terhadap perilaku jahat teori ini mencakup:

- 1) Kemerosotan ekonomi, Menurunnya tingkat pendapatan nasional dan lapangan kerja
- 2) Kemunduran komporatif dalam keadaan social ekonomi sebagai akibat tersebarnya sebagian besar keuntungan ekonomi pada sebagian besar penduduk
- 3) Meningkatnya perbuatan pelanggaran sebagai akibat berkurangnya kesempatan dalam sektor-sektor formal ekonomi
- 4) Teori frustrasi agresi berkaitan dengan tindak kekerasan tanpa faedah hipotesa ini berasal dari ilmu jiwa
- 5) Perkembangan penyimpangan sub budaya, baik dari nilai-nilai maupun pola normative sebagai “reaksi formasi” terhadap tindakan integrase social ekonomi
- 6) Teori assosiasi diferential menggambarkan mekanisme bagaimana seorang individu menjadi akrab dengan sub-kultur kriminal
- 7) Urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang secara potensial menimbulkan integrase masyarakat yang lebih miskin.<sup>106</sup>

<sup>104</sup> Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet ke 26, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 128-129.

<sup>105</sup>Noach Simanjuntak dan pasaribu, 2003, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, hlm 6

<sup>106</sup> Made Darma Weda, 2006, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 115

Terhadap lingkungan ekonomi yang buruk seperti di atas, minimnya kesempatan kerja maka akan menimbulkan banyak pengangguran, Kondisi seperti ini menyebabkan adanya sifat individu yang ingin mendapatkan harta yang lebih banyak dengan berbagai cara, termasuk mengambil hak orang lain.<sup>107</sup>

#### b. Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi, lingkungan merupakan suatu faktor yang potensial menciptakan tindak kejahatan artinya mampu membawa dampak buruk bagi psikologi seseorang, seseorang yang hidup/tinggal di lingkungan yang mencerminkan perbuatan yang baik maka individu atau perilaku seseorang akan cenderung baik begitu juga sebaliknya, lingkungan yang mencerminkan perbuatan dan mendukung perbuatan yang buruk maka perilaku individu/seseorang akan cenderung buruk pula. Pada dasarnya, kehidupan sehari-hari seseorang tidak terlepas dari lingkungan dan interaksi di lingkungan sekitar. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, misalnya kebutuhan pergaulan dengan sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang. Bonger berpendapat beliau melihat kejahatan pertama-tama sebagai suatu gejala massa dalam pergaulan hidup, dimana terutama fluktuasi (bertambah atau berkurang) mempunyai arti penting. Di samping itu, meskipun Bonger berpendapat bahwa ada orang-orang yang karena struktur kepribadiannya dapat menjadi penjahat, namun jumlah persentasi mereka dalam satu pergaulan hidup selama satu tenggang waktu yang panjang sebagai tidak berubah.<sup>108</sup>

<sup>107</sup> Tarmizi, T. (2020). *Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge Bone, South Sulawesi (Perspective of Islamic law)*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 4(1), 179-208.

<sup>108</sup> Bawengan, G.W, 1977 *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Jakarta: Pradnya Paramita, , hlm 61

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan kesimpulan pergaulan dalam lingkungan masyarakat dapat terpengaruh dan mendorong untuk melakukan kejahatan. Pergaulan di usia yang rentan berdasarkan data yaitu usia muda 15-30 tahun, dapat dijelaskan bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan umumnya pelakunya adalah usia muda.

#### c. Faktor Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dijelaskan bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor faktor pendidikan menjadi salah satu pendorong seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan, hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dalam diri seorang pelaku kejahatan. Kebanyakan orang-orang seperti inilah yang cenderung mengabaikan norma aturan yang ada di lingkungannya, sehingga mengarahkan mereka dalam berbuat kejahatan. Pendidikan bisa menjadi salah satu faktor terjadinya kejahatan karena memang peran pendidikan ini sangat penting bagi setiap individu untuk dapat mengetahui mana perbuatan yang baik serta perbuatan yang buruk, dan jika kita semua berpendidikan bagus pasti bisa memilah juga perbuatan yang dilakukan tersebut bermanfaat atau berguna juga buat orang lain dan diri kita sendiri. Terkadang maksimal tamatan pendidikan pun juga dilihat sebagai salah satu syarat untuk melamar pekerjaan, banyak sekali masyarakat di Indonesia ini hanya mencapai batas tamatan SD, SMP, dan kebanyakan dari mereka hanya bisa bekerja serabutan saja dengan upah yang bisa dibilang kurang untuk memenuhi kehidupannya. Inilah bentuk dari faktor pendidikan ini<sup>109</sup>

#### d. Adanya Niat dan kesempatan

<sup>109</sup> Despar Berdy, Artikel Syarat Gelar Sarjana: “*Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor*” (Malang : Universitas Brawijaya, 2014), hlm 9.

Niat ingin memiliki kendaraan bermotor namun tidak terpenuhi dapat memicu orang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan. Kesempatan sering kali menjadi alasan mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali untuk tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan. Faktor kesempatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dimana adanya celah waktu yang didapat pelaku untuk melakukan tindakan pidana nya tersebut. Biasanya niat dan kesempatan berada pada situasi yang sama ketika terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan

Sebagai contoh yang sangat simple dari faktor pemanfaatan kesempatan ini adalah korban yang mengendarai kendaraan bermotor nya pada saat waktu tengah malam yang dimana korban dalam keadaan sendiri mengendarai sepeda motornya dijalanan yang sepi dan diwaktu tengah malam. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pelaku dalam melakukan aksinya. Oleh karena itu faktor kesempatan ini memiliki peranan penting dalam suatu tindakan criminal yang dilakukan oleh para pelaku. Maka dari pada itu perlu di waspadai oleh para pemilik dan pengguna kendaraan sepeda motor agar jangan melalui jalanan yang sepi.

#### e. Faktor Sosia Budaya

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan namun penulis merasa belum akurat atas jawaban dari narasumber, faktor sosial budaya juga dapat menyebabkan meningkatnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan. Budaya luar yang sangat berpengaruh kuat dan cepat menyebar yang membuat masyarakat beralih dari gaya hidup tradisional menjadi modern. Hal ini lebih banyak dialami di kalangan pemuda yang menyebabkan kehidupan mereka tidak dapat terkontrol oleh keluarga sehingga sosial budaya dapat menyebabkan kejahatan pencurian

kendaraan bermotor dengan kekerasan. Pergaulan dikalangan masyarakat khususnya pemuda semakin bebas dan tidak terikat lagi, pengaruh budaya barat yang bebas ditambah perkembangan kemajuan tehnologi yang sangat pesat mulai mengikis budaya kita ala ketimuran yang menitik beratkan pada kesopan sehingga dengan pengaruh budaya barat tersebut dengan kondisi masyarakat yang masih banyak kekurangan sehingga menyebabkan banyak remaja-remaja yang terjerumus dalam kriminalitas yang pada akhirnya karena kebutuhannya tidak terpenuhi bertindak tidak sesuai hukum dan melakukan pelanggaran- pelanggaran walaupun sifatnya ringan.

#### **7. Peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan begal di wilayah Hukum Polres Deli Serdang**

Dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan kepolisian resort Deli Serdang melakukan upaya upaya yang diharapkan dapat mengatasi masalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan

##### a. langkah preventif

Langkah preventif adalah tindakan yang diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan, tindakan tersebut diarahkan sebelum kejahatan terjadi, peran polisi dalam pencegahan tindak kejahatan.

1. Menghilangkan serapan terjadinya kejahatan, berupa strategi memanfaatkan analisis statistic krimnil, menggunakan penghalang jalan maupun operasi penggunaan jalan
2. Melakukan patroli yang diartikan sebagai suatu periode gerakan sistematis dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh seorang atau beberapa polisi melintasi daerah tertentu yang mencapai tujuan keamanan yang bersifat preventif



3. Mengaktifkan dan membuat program misalnya sistem keamanan lingkungan.
4. Mengidentifikasi situasi dan kondisi yang mendorong terjadinya kejahatan.<sup>110</sup>  
Dengan preventif diharapkan dapat mengurangi timbulnya kejahatan-kejahatan baru dan memperkecil jumlah pelakunya, Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha supaya sipelaku pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan dapat kembali sadar akan kekeliruan atau kesalahannya.
- b. Langkah Represif  
Langkah represif merupakan tindakan penanggulangan yang dilakukan setelah suatu kejahatan terjadi, tindakan berupa pengusutan, penangkapan, penyidikan, penahanan pelimpahkan perkara ke pengadilan. Upaya penanggulangan ini berupa tindakan langsung yang dilakukan oleh satuan fungsi reserse yang dikedepankan dan dibantu oleh satuan fungsi intel, yaitu tindakan secara hukum yang ditujukan kepada pelaku kejahatan. Perlakuan tersebut dimaksudkan sebagai suatu rangkaian pembalasan atas perbuatan sipelanggar hukum. Guna memberikan penekanan terdapatnya penyimpangan, kepala Satuan kepolisian serta kepala unit wajib dengan tegas melakukan kewajiban-kewajiban serta kekuasaannya pada pencegahan kejahatan-kejahatan yang ada pada khalayak. Merekalah yang mempunyai peranan amat krusial serta strategis.<sup>111</sup>  
Penerapan manajerial dalam kegiatan penyidikan yang dilaksanakan kepolisian, adalah sebagai berikut:

- 1) Penangan Perkara dilakukan sesuai dengan SOP Kepolisian, seperti Polisi menerima laporan, dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan, melakukan penyitaan barang bukti, melakukan penangkapan dan penahanan
- 2) Dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan dilakukan dengan skala prioritas dengan tidak mengesampingkan tindak pidana pencurian yang lainnya
- 3) Pengungkapan perkara harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan
- 4) Aparat Kepolisian tidak mengaggap ringan setiap terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan
- 5) Terdapatnya hubungan Kerjasama baik dengan vertikal ataupun dengan horizontal untukmenungkap permasalahan Tindakan pidanan pencurian kendaraan bermotor
- 6) Kepolisian dengan Polmas masing-masing wajib bersiap siaga pada tiap-tiap tempat penugasannya
- 7) Meluaskan patroli serta melaksanakan hubungan bekerjasama yang bagus Bersama petugas desa serta masyarakat.<sup>112</sup>

Upaya preventif yaitu memelihara ketertiban umum, mencegah terjadinya penyakit masyarakat dan memelihara ketaatan warga tentang hukum. Upaya preventif dilakukan dengan cara turut aktif dan tanggap dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Cara-cara tersebut dapat dilakukan dengan melakukan patroli, razia,

<sup>110</sup>Abintoro Praakoso,2017, *Etika Profesi ,Teaah Historis, Filosofis Dan Teoritis, Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa Dan Hakim* ,Laksbang PRESSindo, Surabaya, hlm 172-173

<sup>111</sup>  
<https://lib.unnes.ac.id/18512/1/8111409115.pdf>, diakses tanggal 5 Mei 2025

<sup>112</sup> Nyoman Budi Perdana Putra Dan I Ketut Mertha, 2017, *Penanggulangan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Di Denpasar*

penjagaan atau pemantauan yang dilakukan oleh anggota. Upaya Represif yaitu penindakan kepada para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar seseorang yang telah melakukan pencurian menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat sehingga tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut.

Langkah-langkah ataupun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Deli Serdang untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor kurang ampuh karena tindakan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan masih terus terjadi di beberapa daerah di wilayah deli serdang. Kepolisian Resort Deli Serdang masih kesulitan dalam pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, luasnya wilayah kabupaten delin serdang dengan jumlah personil yang terbatas menjadi kendala kepolisian melakukan pengawasan.

## B. KESIMPULAN

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Deli Serdang adalah faktor ekonomi menyebabkan seseorang melakukan kejahatan karena tekanan ekonomi misalnya miskin, Kemudian faktor lingkungan yang memiliki pengaruh besar dalam diri seseorang untuk melakukan kejahatan baik dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, faktor pendidikan juga dapat memicu seseorang untuk melakukan kejahatan apalagi di usia yang rentan mudah terpengaruh, niat dan kesempatan serta faktor social dan budaya. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya.

2. Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan dibagi menjadi

Preventif (pencegahan) dengan melakukan patroli di daerah yang ditentukan menjadi titik rawan, mengoptimalkan kinerja Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat (BABINKAMTIBMAS) melakukan penyuluhan kesekolah dan masyarakat serta menggandeng tokoh adat dan agama untuk melaksanakan apa yang disosialisasikan. Sedangkan represif (penindakan), melakukan penangkapan dilanjutkan pengumpulan bukti dan penahanan sampai dilimpahkan ke kejaksaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anwar, Yesmil, 2004, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press: Bandung.
- Arief, Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 56.
- Atmasasmika, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif, Eksistensiolisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Flora, Henny Saida, 2020, *“Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Kejahatan”*, USU Press, Medan.
- Galtung, Johan, 1992, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar hukum pidana Indonesia*, citra Aditya bakti, bandung.
- Marwan, M, dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher dalam *“Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi*

- Kasus Kepolisian Sektor Medan Sunggal)*”, Surabaya.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2020, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Meliala, A. Syamsudin dan E. Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*. Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Akasara , Jakarta.
- Presetyo, Teguh, 2014, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2009, *Penegakan hukum suatu tindakan sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian” Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Santoso, Topo dan Achjani Zulfa, Eva, 2003, *‘Kriminologi’*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Simons, *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht*, Eerrste Deel, Groningen.
- Soesilo, R, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suhartoyo, 2019, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Rajawali Pers, Jakarta.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 *Amandemen IV*

- \_\_\_\_\_, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang *pencurian* Pasal 362-367
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia* Pasal 5 ayat (1)

## C. Jurnal

- Arkan, Muhamad Khairul, 2024, *Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Pembegalan) di Pengadilan Negeri Pemalang*, Pancasakti Law Journal (PLJ), Vol. 2, No. 1.
- Denny Setiadi,I Gede, 2013, *Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri (Studi Yuridis Pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia*, Skripsi Universitas Negeri Semarang, Semarang, URL :
- Fani Budi Kartika, Fitri Yani, Erni Darmayanti, Muhammad Ihsan, Edi Kristianta Tarigan, Tonna Balya, 2023, *Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan (Begal) Di Desa Klumpang Deli Serdang*, Jurnal Hukum , Vol 17, N0 3
- Ulath, Fitri Yani, 2024, *Penanggulangan Tindak Pidana Pembegalan di Wilayah Polres Metro Bekasi Kota*, Jurnal Ilmiah Hukum CONSTITUTUM Vol. 2 No. 2